



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 135/Pid.B/2014PN.Sgt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM** ;-----  
Tempat lahir : Selangkau ;-----  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Juni 1992 ;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jl. Poros Selangkau RT.06, Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Tani ;-----  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2014 ;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;-----

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Telah memeriksa dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : -----
  - 70 (tujuh puluh) butir obat berwarna putih yang berbentuk bulat di tengahnya terdapat tulisan LL dengan penyisihan 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium sehingga tersisa 65 (enam puluh lima) butir;
  - Uang hasil penjualan obat LL sebesar Rp. 270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak satu lembar ;-----
  - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter warna hitam merah KT-4490-RS ;-----Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AMRULLAH Alias RULLAH Bin M. ALI ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari terdakwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil–adilnya dan seringan–ringannya kepada terdakwa dan terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-136/SGT/04/2014 tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -

### **PRIMAIR :** -----

-----Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas, bertempat di jalan Poros Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa membeli obat LL sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir dari sdr KAHAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon saksi AMRULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa berkata “Barangnya sudah ada” lalu saksi AMRULLAH jawab lagi “bisa diantar kesini kah om” lalu terdakwa jawab “gak ada motor aku”. Kemudian saksi AMRULLAH jawab lagi “biar aja aku yang kesana”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AMRULLAH lalu terdakwa menyerahkan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat LL kepada saksi AMRULLAH dengan tujuan untuk menjualkan obat LL tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AMRULLAH pada saat dalam perjalanan menuju Desa Selangkau ditangkap oleh Anggota Polsek Kaliorang karena kedapatan menguasai dan mengedarkan obat LL tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk diproses secara hukum ;-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.1011.03.14.0007 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt. Nip.195807121989032001 dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih tanda “LL” disatu sisi dan garis tengah disisi lain sebagai barang bukti yang disita dari saksi AMRULLAH adalah benar tablet dengan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida ;-----

----- Perbuatan ia terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas, bertempat di jalan Poros Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa membeli obat LL sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir dari sdr KAHAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon saksi AMRULLAH (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa berkata “Barangnya sudah ada” lalu saksi AMRULLAH jawab lagi “bisa diantar kesini kah om” lalu terdakwa jawab “gak ada motor aku”. Kemudian saksi AMRULLAH jawab lagi “biar aja aku yang kesana”. Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi AMRULLAH lalu terdakwa menyerahkan 131 (seratus tiga puluh satu) butir obat LL kepada saksi AMRULLAH dengan tujuan untuk menjualkan obat LL tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi AMRULLAH pada saat dalam perjalanan menuju Desa Selangkau ditangkap oleh Anggota Polsek Kaliorang karena kedapatan menguasai dan mengedarkan obat LL tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kaliorang untuk diproses secara hukum ;-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.1011.03.14.0007 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt. Nip.195807121989032001 dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih tanda “LL” disatu sisi dan garis tengah disisi lain sebagai barang bukti yang disita dari saksi AMRULLAH adalah benar tablet dengan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida ;-----

----- Perbuatan ia terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi MELIANTO SIR Anak dari ZAKARIAS SIR :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terdakwa dan saksi AMRULLAH ;-----
- Bahwa saksi dan Brigpol AGUSTINUS SAILO melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 21.30 Wita di Jl. Simpang Tiga Selangkau Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa awalnya pada saat saksi bersama BRIGPOL AGUSTINUS SAILO dan anggota Polsek yang lain melaksanakan patroli di wilayah hukum polsek Kaliorang tepatnya di Jl. Simpang Tiga Selangkau Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur melihat tiga unit sepeda motor dengan gaya yang mencurigakan selanjutnya diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan ternyata di jok sepeda motor yang dikendarai saksi AMRULLAH ditemukan obat jenis LL sebanyak 70 butir;-----
- Bahwa obat tersebut didapat dari terdakwa dan obat tersebut milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi AMRULLAH untuk dijual di wilayah Kaliorang ;-----
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi AMRULLAH yaitu sepeda motor merk Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi KT 4490 RS ;-----
- Bahwa saksi AMRULLAH dari pasar malam yang berada di Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang untuk melakukan transaksi penjualan obat keras jenis LL kepada sdr. JURI, sdr KARAM sedangkan terdakwa dari PT MPI Desa Bumi Jaya SP3 Kecamatan Kaubun bertemu dengan saksi AMRULLAH dipasar malam kemudian bersama-sama beriring-iringan dengan menggunakan motor masing-masing hendak pulang kemudian saksi hentikan dan melakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa obat yang dititipkan oleh terdakwa sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir sudah dijual oleh saksi AMRULLAH kepada sdr JURI dan sdr KARAM dan sdr ARPAN kemudian sisanya 70 (tujuh puluh) butir dan hasil penjualan akan saksi AMRULLAH serahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa hasil penjualan yang didapat oleh saksi AMRULLAH sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa ciri-ciri obat yang ditemukan di jok sepeda motor saksi AMRULLAH berwarna putih berbentuk bulat/pipih dan ditegahnya terdapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utusan LL di bungkus dengan plastik berwarna putih sebanyak 5 bungkus dalam satu bungkusnya terdapat 14 (empat belas) butir ;-----

- Bahwa terdakwa dan saksi AMRULLAH tidak memiliki ijin edar dari pejabat yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI :-----

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi dan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan ada membawa dan menyimpan obat jenis LL ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, sekitar jam 22.15 Wita di jalan simpang tiga Selangkau Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa obat jenis LL yang saksi bawa ditemukan oleh Polisi didalam jok sepeda motor saksi sebanyak 5 bungkus yang jumlahnya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir; -----
- Bahwa obat jenis LL yang saksi bawa adalah milik terdakwa yang merupakan paman saksi ;-----
- Bahwa obat jenis LL tersebut ada dalam penguasaan saksi karena obat tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi untuk dijualkan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dititipkan oleh terdakwa adalah obat keras jenis LL dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih dimana ditengah obat tersebut bertuliskan huruf "LL";-----
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "kesini sudah, barangnya sudah ada". Selanjutnya saksi langsung ke Sangkulirang, dan setibanya saksi di Sangkulirang saksi langsung menemui terdakwa di depan kuburan sekitar jam 22.30 Wita dan terdakwa langsung memberikan obat jenis LL sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir selanjutnya saksi kembali ke Kaliorang dan membungkus obat keras tersebut dengan menggunakan plastik berwarna putih yang perbungkusnya saksi isi dengan 15 (lima belas) butir sebanyak 4 (empat) bungkus dan 14 (empat belas) butir sebanyak 5 (lima) bungkus ;-----
- Bahwa adapun tujuan saksi membawa obat jenis LL tersebut adalah untuk membantu terdakwa yang merupakan paman terdakwa menjualkan obat tersebut di pasar malam Desa Bangun Jaya, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;-----
- Bahwa obat jenis LL tersebut sebagian sudah dijual kepada sdr. JURI, sdr. KARAM, dan sdr. ARPAN dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan) persidangan dengan hasil penjualan sebesar Rp.270.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL tersebut dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin Majelis juga mendengarkan keterangan terdakwa **MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM** di Persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditangkap polisi karena membeli dan mengedarkan obat jenis LL; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, sekitar jam 21.30 Wita di jalan simpang tiga Selangkau Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menitipkan obat jenis LL kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI untuk dijual ;-----
- Bahwa terdakwa dengan saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI kenal karena ada hubungan keluarga, terdakwa adalah paman saksi ;-----
- Bahwa terdakwa menitipkan obat jenis LL kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014 sekitar jam 21 .00 Wita di jalan poros Sangkulirang sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau yang terdakwa titipkan tersebut adalah obat keras jenis LL ;-----
- Bahwa adapun tujuan terdakwa menitipkan obat keras jenis LL tersebut adalah untuk dijual ;-----
- Bahwa cara terdakwa menitipkan obat jenis LL kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI adalah dengan cara terdakwa menelpon saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI dan berkata “ barangnya sudah ada” selanjutnya saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI berkata “bisa diantar kesini kah om” selanjutnya terdakwa mengatakan “ ga ada motor ku” selanjutnya saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI mengatakan “biar aja aku yang datang” -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis LL yang dititipkan tersebut sudah ada laku terjual namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak yang laku terjual;-----
- Bahwa harga jual obat jenis LL 1 (satu) bungkus adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu bungkus berisi kurang lebih 14 butir;-----
  - Bahwa tujuan terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, dari hasil penjualan tersebut dimana keuntungan yang terdakwa peroleh dari seluruh penjualan obat LL tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual seluruhnya ;-----
  - Bahwa untuk hasil penjualan obat keras jenis LL sebanyak 70 butir sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sudah disita oleh polisi yang ditemukan dikantong celana saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI ;-----
  - Bahwa obat LL yang disita oleh polisi saat itu dalam penguasaan saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI ;-----
  - Bahwa saksi memperoleh obat LL tersebut dari sdr KAHAR pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 20.30 Wita di jalan poros sangkulirang tepatnya didepan kuburan muslim Kecamatan Sangkuliran sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir ;-----
  - Bahwa saksi mendapatkan obat jenis LL tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. KAHAR ;-----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL tersebut dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa ciri-ciri daripada obat keras jenis LL yang saksi titipkan kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI adalah sebagai berikut berbentuk bulat berwarna putih disisi obat tersebut bertuliskan huruf "LL" ;-----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, surat mana yang terlampir dalam Berkas Perkara dari Penyidik pada Polres Kutai Timur, Sektor Kaliorang, berupa Surat Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda, No.PM.01.05.1011.03.14.0007 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H, Apt NIP. 195807121989032001 dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih tanda "LL" disatu sisi dan garis tengah di sisi lain sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) butir obat berwarna putih yang berbentuk bulat di tengahnya terdapat tulisan LL dengan penyisihan 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium sehingga tersisa 65 (enam puluh lima) butir ;-----
- Uang hasil penjualan obat LL sebesar Rp. 270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak satu lembar ;-
  - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter warna hitam merah KT-4490-RS ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi, bukti surat, terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, sekitar jam 21.30 Wita di Jalan simpang tiga Selangkau, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa telah ditangkap karena telah membeli obat jenis LL yang dititipkan kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI untuk dijualkan;--
- Bahwa obat jenis LL tersebut ditemukan oleh Polisi didalam jok sepeda motor saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI sebanyak 5 (lima) bungkus yang jumlahnya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dimana ditengah obat tersebut bertuliskan huruf "LL" yang merupakan milik terdakwa ; -----
- Bahwa benar obat keras jenis LL tersebut berada dalam penguasaan saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI karena obat jenis LL tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI untuk dijual di Wilayah Kaliorang ;-----
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli obat LL sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir dari sdr KAHAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 20.30 Wita di jalan poros sangkulirang- tepatnya didepan kuburan muslim Kecamatan Sangkuliran ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau obat yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi AMRULLAH adalah obat keras jenis LL dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih dimana ditengah obat tersebut bertuliskan huruf "LL" ;---
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual obat keras jenis LL tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut dimana keuntungan yang saksi peroleh dari seluruh penjualan obat LL tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual seluruhnya;-----
- Bahwa benar hasil Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda No. PM.01.05.1011.03.14.0007 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urutan dan Penanggung Jawab Teknis Pengujian Terapeutik Dra. LISNI SYARIFAH H, Apt. Dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih tanda "LL" disatu sisi dan garis tengah disisi lain sebagai barang bukti yang dsita dari terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida;-----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat jenis LL dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa tetap mengedarkan karena terdakwa akan mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karena itulah, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu : Primair Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009, Subsidiaritas Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan Primair, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan urutan dakwaan yang ancaman pidananya paling berat sampai pada yang lebih ringan, maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap orang ; -----
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur farmasi dan obat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; -----

## Ad. 1 Unsur Setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau yang biasanya disebut dengan istilah “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Setiap Orang” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama MUSLIADI Alias CADI Bin M. ALI sebagai terdakwa dan terdakwa tersebut telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini melakukan pekerjaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Pasal 1 ke-4 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, sekitar jam 21.30 Wita di Jalan simpang tiga Selangkau, Desa Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, terdakwa ditangkap karena telah membeli obat keras jenis LL yang dititipkan kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI untuk dijualkan. Bahwa obat jenis LL tersebut ditemukan oleh Polisi didalam jok sepeda motor saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M.ALI sebanyak 5 (lima) bungkus yang jumlahnya sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan ciri-ciri berbentuk bulat berwarna putih dimana ditengah obat tersebut bertuliskan huruf "LL" yang merupakan milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa obat keras jenis LL tersebut berada dalam penguasaan saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI karena obat jenis LL tersebut dititipkan oleh terdakwa kepada saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI untuk dijual di Wilayah Kaliorang. Bahwa terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli obat LL sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) butir dari sdr KAHAR seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekitar jam 20.30 Wita di jalan poros sangkulirang- tepatnya didepan kuburan muslim Kecamatan Sangkuliran ;-----

Menimbang, bahwa tujuan saksi menjual obat keras jenis LL tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, dari hasil penjualan tersebut dimana keuntungan yang saksi peroleh dari seluruh penjualan obat LL tersebut sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila obat tersebut laku terjual seluruhnya ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hasil Laporan Pengujian Badan POM RI di Samarinda No. PM.01.05.1011.03.14.0007 tanggal 10 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Terapetik Dra. LISNI SYARIFAH H, Apt. Dengan hasil pemeriksaan bahwa tablet warna putih tanda "LL" disatu sisi dan garis tengah disisi lain sebagai barang bukti yang disita dari saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl Hydrochlorida;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi AMRULLAH adalah obat keras jenis LL dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih dimana ditengah obat tersebut bertuliskan huruf "LL" dan terdakwa juga mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat jenis LL dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa tetap mengedarkan karena dari situ terdakwa akan mendapatkan keuntungan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL, yang termasuk dalam obat keras melalui saksi AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI dengan cara dititipkan untuk dijual kepada orang lain, meskipun terdakwa mengetahui bahwa menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa tetap mengedarkan karena dari perbuatan tersebut terdakwa dapat memperoleh keuntungan, maka terlihat adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, yaitu mengedarkan sediaan farmasi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan pekerjaan mengedarkan sediaan farmasi juga telah terpenuhi; -----

### **Ad. 3 Unsur farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;-----**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras jenis LL tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**";-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sedangkan dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila di pidana; -----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

### Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat terlarang ; -----

### Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih relatif muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih bisa memperbaiki perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) butir obat berwarna putih yang berbentuk bulat di tengahnya terdapat tulisan LL dengan penyisihan 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium sehingga tersisa 65 (enam puluh lima) butir, uang hasil penjualan obat LL sebesar Rp. 270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak satu lembar serta 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter warna hitam merah KT-4490-RS karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI maka barang bukti tersebut seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI Alias CADI Bin SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 70 (tujuh puluh) butir obat berwarna putih yang berbentuk bulat di tengahnya terdapat tulisan LL dengan penyisihan 5 (lima) butir untuk pemeriksaan di Laboratorium sehingga tersisa 65 (enam puluh lima) butir
  - Uang hasil penjualan obat LL sebesar Rp. 270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 5 (lima) lembar dan uang pecahan dua puluh ribu rupiah sebanyak satu lembar ;-----
  - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter warna hitam merah KT-4490-RS ; -----

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AMRULLAH Alias RULLA Bin M. ALI ;-----**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh kami STEPHANUS YUNANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, MELCKY JOHNY OTOH, SH., dan MARJANI ELDIARTI, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh GUNARSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri oleh ARI HANI SAPUTRI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan terdakwa ;-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MELCKY JOHNY OTOH, SH.

STEPHANUS YUNANTO, SH.

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti,

GUNARSO, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)